



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan kewarisan antara :

PENGGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. H. Abdul Hamid Saleh No. 32 kelurahan Kampung Pisang kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat jalan Kebun Sayur No. 53 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Zasilia No. 48 A Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan Bayam No. 07 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa khusus kepada Nurdin Abu Bakar, S.H. dan Lening, S.H., keduanya advokat/penasehat hukum dan konsultan hukum dari kantor Advokat "LENING., S.H" yang berkantor di Jl. A. Mappatola No. 5A (Depan Mapolres) Kelurahan Ujung

Hal 1 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang Kecamatan Ujung Kota Pare Pare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017

melawan

TERGUGAT I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Ade Irma Suryani Ex Nuri Gang Madya No. A7 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan Kakap No 38 Kelurahan Sungai Damak Kecamatan Samarinda Hilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan H. Abdul Hamid Saleh No. 37, Kelurahan Kampung Pisang kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan H. Abdul Hamid Saleh No. 37, Kelurahan Kampung Pisang kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di

Hal 2 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 3 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Tiga bulan April tahun Seribu sembilan Ratus sembilan Puluh lima (03-04-1995) telah meninggal dunia almarhum H.P. Bonggo Langga dan Isterinya almarhumah Hajja Satong juga telah meninggal dunia pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Seribu sembilan Ratus sembilan Puluh Tujuh (24-05-1997) diparepare karena sakit yaitu Orang tua kandung para Penggugat dan kakek dari pada para Tergugat.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H.P. Bonggo Langga telah menikah 1(satu) kali dengan Hajja Satong serta meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing adalah ;
 - Fatahullah bin Boggo Langga, (telah meninggal dunia) (anak kandung)
 - Hajja Budiah binti Bonggo Langga, (telah meninggal dunia) (anak kandung)
 - Haji Usman bin Boggo Langga (anak kandung)
 - Hajja Munirah binti Boggo Langga (anak kandung)
 - Hadawiah binti Boggo Langga, (anak kandung)
3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum H.P. Bonggo Langga dengan perempuan almarhumah Hajja Satong selain meninggalkan 5 (lima) orang anak juga meninggal harta warisan berupa ;
 - a. Tanah / sawah yang terletak di Dusun Maslep, Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut;
 - a) Sebelah Utara : Saluran sekunder;
 - b) Sebelah Timur: Tanah / Sawah milik Kingkong / Hj. Joharah
 - c) Sebelah Selata: Tanah / Sawah milik M. Surya Abadi Biri Patallongi.
 - d) Sebelah barat : Tanah/sawah milik H. Ambo Dalle / H. Ali Ambo.
4. Bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat lainnya kesemuanya beragama Islam.

Hal 3 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya setelah meninggalnya almarhum H.P. Bonggo Langga pada tanggal Tiga bulan April tahun Seribu sembilan Ratus sembilan Puluh lima (03-04-1995), sawah tersebut dikelola dan dikuasai oleh isteri almarhum H.P. Bonggo Langga yaitu almarhumah Hajja Satong. Setelah Almarhumah Hajja Satong meninggal dunia pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Seribu sembilan Ratus sembilan Puluh tujuh (24-05-1997), Kemudian para ahli waris H.P. Bonggo Langga tersebut sepakat membagi hasil panen dengan jalan dibagi rata secara bersama-sama.
6. Bahwa sekitar tahun 1998 berhubung karena hasil panen dianggap sedikit kalau dibagi secara merata kepada para ahli waris, maka para ahli waris H.P. Bonggo Langga .sepakat secara lisan membagi hasil panen tersebut dengan cara hasil panen pertama diserahkan hasilnya kepada anak pertama, selanjutnya panen berikutnya diserahkan kepada anak kedua dan begitu seterusnya.
7. Bahwa pada saat anak ketiga yaitu Penggugat I yang seharusnya mendapat giliran hasil panen sawah tersebut jika diuangkan berjumlah Rp. 5.863.000.- (lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka para Tergugat tidak mau menyerahkan hasil panen itu kepada Penggugat I dengan alasan sawah itu telah menjadi miliknya dikarenakan sawah tersebut telah bersertifikat atas nama para Tergugat
8. Bahwa Penggugat I sangat keberatan dengan para Tergugat karena tidak menyerahkan hasil panen yang semestinya giliran Penggugat I, untuk itu Penggugat I memohon agar kiranya para Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang tersebut pada point (7) kepada Penggugat I secara suka rela atau diserahkan didepan majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini.
9. Bahwa setelah Penggugat I menelusuri kebenaran dari pada sertifikat atas nama para Tergugat dari pemerintah setempat, ternyata sertifikat tersebut bukan menunjukkan lokasi yang menjadi obyek sengketa, karena disamping batas-batas salah juga cara memperoleh sertifikat tersebut tidak benar karena sawah yang menjadi obyek sengketa adalah milik ahli waris

Hal 4 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak H.P. Bonggo Langga, bukan warisan para Tergugat. Oleh karena itu patutlah kiranya para Tergugat dihukum menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat.

10. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta bagian hasil panen yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik kepada para tergugat sekaligus mentaati kesepakatan awal yaitu hasil panen diberikan berdasarkan urutan kelahiran para ahli waris, malah para Tergugat menyatakan kepada para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas sawah yang menjadi obyek sengketa waris tersebut.-----

11. Bahwa para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dan tidak mau berbagi lagi terhadap sawah milik almarhum H.P. Bonggo Langga kepada para Penggugat yang seharusnya berhak atas sawah tersebut, sehingga menurut para Penggugat perbuatan para Tergugat ini adalah merupakan perbuatan melawan hak atau melanggar hukum karena merampas hak Penggugat. Untuk itu para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya mengembalikan hak para Penggugat seperti semula dan menyatakan bahwa sertifikat yang dimiliki oleh para Tergugat tidak sah atau cacat hukum

12. Bahwa menurut para Penggugat masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan untuk itu para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid hukum waris Islam, disamping itu Penggugat juga memohon Penetapan ahli waris.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menetapkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.P. Bonggo Langga adalah sebagai berikut;

Hal 5 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatahullah bin Bonggo Langga, (telah meninggal dunia) (anak kandung)
 - Hajja Budiah binti Bonggo Langga, (telah meninggal dunia) (anak kandung)
 - PENGGUGAT I (anak kandung)
 - PENGGUGAT III (anak kandung)
 - PENGGUGAT IV, (anak kandung)
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid hukum waris Islam.
4. Menetapkan harta warisan Almarhum H.P. Bonggo Langga berupa ;
- Tanah / sawah yang terletak di Dusun Maslep, Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : Tanah /Sawah/ saluran sekunder
- Sebelah Timur : Tanah / Sawah milik Hj. Joharah;
- Sebelah Selatan : Tanah / Sawah milik Suriadi
- Sebelah barat : Tanah/sawah milik A. Biri Patillongi;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan harta almarhum H. P. Bonggo Langga sesuai dengan kadarnya masing-masing.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 5.863.000.- (lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah ke Penggugat I
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat

Hal 6 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III pula telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I, II dan IV tidak hadir dipersidangan meskipun menurut berita acara relaas panggilan, Tergugat I, II dan IV telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat dengan Tergugat III untuk melakukan proses mediasi, dan para Penggugat dengan Tergugat III menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Penggugat/kuasanya dengan Tergugat III tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. H. Kamaluddin, S.H., salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 141/Pdt.G/2017/PA.Prg., tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati para Penggugat dan Tergugat III agar menyelesaikan permasalahan kewarisan ini secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg.

Bahwa pada persidangan tanggal 3 April 2017 Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat III yang hadir pada saat itu tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 7 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat III telah hadir pada peridangan yang telah ditetapkan dan Tergugat III telah hadir pada saat para Penggugat mencabut gugatannya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diterima permohonan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv bahwa apabila Tergugat atau para Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat atau para Tergugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini, Tergugat atau Para Penggugat belum mengajukan jawaban maka majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, meskipun gugatan para Penggugat dicabut dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 141/Pdt.G/2017/PA.Prg. dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal 8 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat/kuasanya dan Tergugat III, dan tanpa hadirnya Tergugat I, II dan IV.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mursidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Hal 9 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	610,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	701,000

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal 10 Put. No. 141/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)